

PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU

Citra Yani Barus¹⁾, Reny Widyastuti²⁾, Jaminuddin Marbun³⁾

yanicitra8@gmail.com¹⁾

Universitas Darma Agung^{1,2,3)}

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kepolisian Resor Labuhan Batu, peranan Ruang Pelayanan Khusus dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT, hambatan-hambatan yang dihadapi petugas Ruang Pelayanan Khusus dalam menangani korban KDRT.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kepolisian Resor Labuhan Batu diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan antara lain di bidang hukum, sehingga kepastian hukum harus ditegakkan hak-hak anak dapat diwujudkan. RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Polres Labuhan Batu merupakan bagian dari POLRI terlahir untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. RPK berperan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Penanganan, Anak, Korban, Kekerasan dalam Rumah Tangga

HANDLING THE CHILD VICTIMS OF FAMILY VIOLENCE IN POLICE JURISDICTION OF LABUHAN BATU RESORT

Citra Yani Barus¹⁾ Reny Widyastuti²⁾ Jaminuddin Marbun³⁾

yanicitra8@gmail.com¹⁾

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and understand the handling of child victims of family violence in the Labuhan Batu Resort Police, the role of Special Service Rooms in providing protection for victims of domestic violence, obstacles faced by Special Service Room officers in dealing with victims of domestic violence.

The results of the study show that handling child victims of family violence in the Labuhan Batu Resort Police is manifested in various fields of life, among others in the field of law, so that legal certainty must be upheld by children's rights can be realized. The RPK (Special Service Room) of Labuhan Batu Regional Police is part of the National Police born to handle cases of domestic violence. RPK has a role in providing protection to victims 'witnesses in providing protection to victims' witnesses in cases of domestic violence.

Keywords: Handling, Children, Victims, Domestic Violence

A. Pendahuluan

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, wajib dijaga dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dengan fitrah dan kodratnya.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan pelakunya adalah keluarga itu sendiri, seperti kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual berupa pencabulan, atau pemerkosaan, perdagangan anak, pembunuhan, pemukulan. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan. Kerugian anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial antara lain berupa guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas ditentukan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga, maupun dalam asuhan khusus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.

Ada beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti: kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negatif pada korban, tetapi juga karena dilecehkannya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Namun ketidaksetaraan gender dan ketidakpastian hukum membuat banyak perempuan korban memilih tidak menyelesaikan kekerasan yang dialaminya secara hukum.

Menurut Gelles, kekerasan dalam rumah

tangga (family violence) adalah seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya ataupun melempar benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga.

Lisa Fredman menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami atau isteri yang salah satu diantaranya bisa menjadi korban, tetapi pada kenyataannya secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (isteri, anak maupun pasangan). Pada praktiknya, seorang pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit untuk diidentifikasi. Biasanya pelaku adalah seorang yang dekat dengan korban. Pelaku dapat berasal dari berbagai golongan, suku, ras, bangsa, agama, kelas sosial dan usia. Pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa seorang ayah, ibu, suami, isteri, anak, majikan, pembantu rumah tangga, baby-sitter, dan mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini, yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Harapan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya, sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan

dan penegakan keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kepolisian Resor Labuhanbatu?
2. Bagaimana peranan Penyidik dalam Ruang Pelayanan Khusus untuk memberikan perlindungan bagi korban KDRT?
3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi petugas Ruang Pelayanan Khusus dalam menangani korban KDRT?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui dan memahami penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kepolisian Resor Labuhanbatu.
2. mengetahui dan memahami peranan Ruang Pelayanan Khusus dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT.
3. mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang dihadapi petugas Ruang Pelayanan Khusus dalam menangani korban KDRT.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kepolisian Resor Labuhanbatu, peranan Ruang Pelayanan Khusus dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT, hambatan-hambatan yang dihadapi petugas Ruang Pelayanan Khusus dalam menangani korban KDRT.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi

pemerintah tentang penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kepolisian Resor Labuhanbatu, peranan Ruang Pelayanan Khusus dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT, hambatan-hambatan yang dihadapi petugas Ruang Pelayanan Khusus dalam menangani korban KDRT.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Negara Hukum (Rule Of Law) yang dipelopori oleh A.V. Dicey, yang lahir dalam ruangan sistem hukum Anglo Saxon. A. V. Dicey mengemukakan unsur-unsur Rule Of Law sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*Absence of Arbitrary Power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*Equality Before The law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang di Negara lain oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah di landasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat, menurut Philipus M. Hadjon dibedakan atas 2 (dua) macam:

1) Perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2) Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dilakukan antara lain melalui peradilan hukum dan peradilan administrasi negara.

Kedua macam perlindungan hukum di atas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta berlandaskan prinsip negara hukum. Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia.

Membangun hukum berdasarkan Wawasan Nusantara berarti membangun hukum nasional dengan memadukan tujuan membangun hukum nasional yang satu atau menyatukan dengan memperhatikan keanekaragaman budaya dari penduduk yang mendiami suatu negara kepulauan. Sudargo Gautama mengatakan bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*.

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dimaksud bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, penundukan yang sama

dari semua golongan kepada "*ordinary law of the land*" yang dilaksanakan oleh "*ordinary court*". Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warga Negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. The rule of law dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yuridiksi peradilan biasa. Tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam sistem Anglo Saxon.

2. Teori Keadilan

Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya. Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealisme normatif dan aksi manusia. Kalau ketiganya tidak lagi bersenyawa dan menjadi kohesi peradilan, maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa di balik ketidakintegrasian antara hakim, hukum dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan "proyek dramatisasi" yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk menjatuhkan putusan hukum.

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan

yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

3. Teori Perlindungan Anak

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Maka penelitian yang berjudul Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu ini akan mengemukakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Penanganan adalah proses, cara, penggarapan, perbuatan menanganinya.
- b. Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Sedangkan menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.
- d. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Secara yuridis dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat sulit terungkap kepermukaan. Sulitnya mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena rumah tangga dianggap sebuah lembaga sakral yang tidak boleh dimasuki oleh pihak lain. Membisu demi harmoni, merupakan jargon ampuh untuk menutup rapat-rapat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-undang No.

23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- e. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang paling ter khususnya adalah wanita, mengakibatkan adanya gangguan fisik, seksual, psikologis serta pengabaian dari rumah tangga serta timbulnya risiko perlakuan secara paksa atau tindakan biadab, merampas hak azasi seseorang, yang melawan hukum terutama dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan dalam rumah tangga yaitu merupakan tindakan terhadap seseorang atau wanita yang menimbulkan kekerasan terhadap fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian keluarga termasuk di dalamnya perlawanan hukum untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris (Yuridis Sosiologis) yaitu penelitian tentang perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, kekerasan

terhadap anak bila ditinjau dari kajian empiris dan dari kajian normatif, upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penulisan karya ilmiah ini dikelompokkan atas data yang diperoleh dari objek penelitian/primer dan data pelengkap dari dokumen ataupun literatur/sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawan-cara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini. Dalam melakukan penelitian digunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya.
- Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengumpulan data maka Penulis melaku-

kan penelitian, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah, pendapat dan sarjana, peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, kekerasan terhadap anak bila ditinjau dari kajian empiris dan dari kajian normatif, upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke Kepolisian Resor Labuhanbatu, dan instansi lain yang respek dengan perlindungan anak dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan.

F. Pembahasan

1. Penanganan Anak Korban Kdr

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selama lima tahun terakhir Indonesia bergerak cepat dalam upaya nya memaktubkan hak asasi manusia dalam undang-undang. Maka salah satu langkah yang terpenting yang ditempuhnya adalah mengadopsi undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang yang baru ini merupakan alat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Di dalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Pembuatan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas dilatarbelakangi oleh peratifikasian

Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah hak dan kebutuhan khusus anak-anak.

Pasal 1 Butir 1 intervensi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Guna lebih penegasan keberadaan hukum ditemukan 3(tiga)hal pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu pastinya hukum (*Rechtssicherheit*), azas manfaatnya (*Zweckmassigkeit*) serta kepastian kesetaraanpelaksanaannya (*Gerechtigkeit*).

Tetapi Sudikno Mertokusumo mengatakan pelaksanaan kepastian hukum adalah menjadi perlindungan yustisiabel terhadap perlakuan semena-mena, yang berarti bahwa seseorang boleh mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum yang menjadi harapan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan sekaligus apapun isi pasal-pasal yang terdapat dalam suatu peraturan hukum, menjadi tidak berarti apa-apa jika tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam pelaksanaannya adalah sangat sulit mengupayakan kompromi yang wajar selaras diantara ketiga hal tersebut.

Bahwa kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali terjadi, yang menjadi korban-nya adalah anak. Di antaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi. Dalam hal ini

hukum khususnya UU No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hak perempuan yang adalah juga Hak Asasi Manusia makin lama menjadi sorotan dunia sehingga apabila aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya POLRI, tidak segera mawas diri dan merefleksi kekurangan-kekurangannya, kritik masyarakat akan terus menurunkan citranya.

Khusus mengenai aparat penegak hukum yang memberi perlindungan dan menangani kasus/masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditangani oleh Polisi wanita (Polwan) yaitu dengan dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Setup pengaduan dari pelapor baik korban maupun keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan lainnya, ditangani oleh RPK yang anggotanya adalah Polwan. RPK akan dibentuk di setiap Polsek (Kantor Polisi Sektor), yang saat ini sudah berjumlah 208 RPK yang tersebar di seluruh Indonesia. Unit PPA Polres Labuhanbatu dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, berkoordinasi dengan Pemkab Labuhanbatu (Dinas Sosial) dan keluarga terdekat untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu.

2. Peranan Penyidik Dalam Ruang Pelayanan Khusus Untuk Perlindungan Korban KDRT

Berbicara mengenai penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP berarti mengemukakan penyidik dan penyidik seperti yang diuraikan dalam tesis ini mengenai pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta berbagai kewenangan kepolisian di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 1 butir 4 KUHAP merumuskan sebagai berikut : "Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan".

Selanjutnya, sesuai dengan pasal 4 KUHAP yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Tugasnya, Penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan "monopoli tunggal" Polri.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik maka kepada POLRI diberikan wewenang. Adapun yang menjadi wewenang penyidik sebagaimana ditentukan di dalam pasal 5 ayat 1 KUHAP Sub a adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk hasil dari semua tindakan tersebut penyidik harus membuat dan menyampaikan laporannya kepada penyidik. Sementara itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP maka penyidik/ pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan,

- pengeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sementara itu penyidik yang dari Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing didalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) yang dari pejabat kepolisian negara.

Seperti kita ketahui bahwa disamping penyidik, didalam melakukan penyidikan juga ada penyidik pembantu. Penyidik pembantu ini mempunyai wewenang yang sama seperti wewenang penyidik sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pada pasal 1 butir 4 KUHP dinyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, dimana penyelidikan yang dimaksud sesuai dengan pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan merupakan suatu bagian kegiatan sebelum dilakukan penyidikan.

Terkait dengan penjelasan di atas maka penyelidikan merupakan suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada polisi Republik Indonesia, untuk melakukan suatu kegiatan mencari dan menemukan suatu kejahatan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang oleh Dr. Andi Hamzah, S.H dalam bukunya pengusutan perkara kriminal melalui sarana teknik dan sarana hukum disebut dengan istilah pengusutan.

3. Hambatan Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan (barrier) terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik sosial budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu. Dalam berbagai pertemuan internasional bahkan dikatakan hal ini ada hubungannya dengan indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*).

Mengenai perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian (penyidik) terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di beberapa Polda termasuk Polda Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Labuhanbatu telah dibentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi perempuan (Police Women Desk) yang bertugas untuk membantu, melayani, serta melindungi para korban ketika mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi melalui jalur hukum kepada pihak kepolisian.

Namun RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Polres Labuhanbatu sebagai bagian dari

Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu, melayani, serta melindungi para korban kekerasan dalam Rumah Tangga masih bisa mengalami kendala dan hambatan karena beberapa faktor antara lain faktor kendala dan hambatan yang berasal dari dalam tubuh RPK Polres Labuhanbatu :

- a. Belum masuknya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dalam struktur organisasi Polri. Padahal RPK adalah bahagian terdepan Polri dalam menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- b. Pendanaan yang minim.
- c. Fasilitas yang belum memadai dan belum mudah dijangkau
- d. Kualitas maupun kuantitas penyidik Polwan masih belum memadai
- e. Belum adanya Juklak tentang RPK

Faktor kendala dan hambatan yang berasal dari luar unit RPK Polres Labuhanbatu antara lain sebagai berikut :

- a. Belum bergemengnya *criminal justice system*.
- b. Kurangnya tanggapan yang sering dari masyarakat perihal kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Jarangnya pengaduan perihal kasus kekerasan dalam rumah tangga.

G. Penutup

Penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Kepolisian Resor Labuhanbatu diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan antara lain di bidang hukum, sehingga kepastian hukum harus ditegakkan hak-hak anak dapat diwujudkan, karena anak merupakan generasi penerus yang rentan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (human rights). Tanggung jawab bersama terhadap perlindungan perempuan dan anak korban

kekerasan dalam rumah tangga, baik aparat pemerintah maupun masyarakat termasuk POLRI yang melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polres Labuhanbatu merupakan bagian dari POLRI terlahir untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga secara efektif, dimana RPK diawaki oleh polwan yang ber-empati, penuh pengertian dan profesional sehingga akan memberikan rasa aman kepada korban maupun saksi korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan hal tersebut akan terbentuk pula hubungan yang baik dan adanya kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap awak RPK, perasaan aman, terlindungi dan dipercayai merupakan hal pokok yang ditumbuhkan oleh awak RPK dalam hal ini Polri khususnya Polwan sehingga saksi korban mau bekerjasarna dalam hal pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan hal-hal tersebutlah RPK berperan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan tugas Polri selaku pengayom, pelindung, pelayan bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang No. 23 Tahun 2004 perihal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan-hambatan yang dihadapi petugas Ruang Pelayanan Khusus dalam menangani korban KDRT

1) Faktor Intern

Yaitu faktor kendala dan hambatan yang berasal dari dalam. tubuh RPK Poltabes RPK Polres Labuhanbatu, dimana hal tersebut diantaranya berupa. Belum masuknya RPK dalam struktur organisasi Polri, pendanaan yang masih minim, fasilitas yang belum memadai, kualitas maupun kuantitas

penyidik Polwan masih belum memadai, belum adanya petunjuk pelaksana perihal RPK, masih terlalu kecilnya RPK Polres Labuhanbatu bila dibandingkan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

2) Faktor Ekstern

Yaitu faktor kendala dan hambatan yang berasal dari luar unit RPK Polres Labuhanbatu, dimana hal tersebut diantaranya berupa belum bergemangnya *criminal justice system*, kurangnya tanggapan yang serius dari masyarakat perihal kekerasan dalam rumah tangga, jaranganya pengaduan perihal kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga Bantuan Perlindungan terhadap Perempuan/Anak LBPP Derap Warapsari hendaknya melakukan suatu program pelatihan kemampuan para Polwan awak RPK Polres Labuhanbatu, dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga secara rutin, agar awak RPK lebih berempati dan profesional dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

RPK Polres Labuhanbatu harus menjalin jaringan ke sesama net working dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Pemerintah hendaknya membuat suatu pendidikan publik terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan membuat masyarakat menyadari akan hak-hak dan kedudukan perempuan dan anak dalam masyarakat, khususnya tentang hak-hak korban, tentang keberdayaan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dan juga perihal tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penempatan perempuan pekerja

sosial crisis centre (women's desk) di kantor Kepolisian yaitu di kantor RPK Polres Labuhanbatu dan rumah sakit, dimana hal-hal tersebut akan membantu meningkatkan kepedulian Polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga serta memberi penguatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk datang dan mencari bantuan kepada RPK Polres Labuhanbatu.

H. Referensi

1. Buku

- Ciciek, Farha, Ikhtiar mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw), Lembaga Kajian Agama dan fender, 1999.
- Derap, Warapsari, 2001. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Kekerasan, (Bacaan Bagi Awak RPK-Police Women Desk), Jakarta.
- Elmina Martha, Aroma, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press, Jogjakarta.
- Gautama, Sudargo, 1983, Pengertian Negara Hukum, Alumni, Bandung.
- Gosita, Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003
- Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya,

- Hamzah, Andi, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP— Penyidikan dan Penuntutan, E disi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kanter, E. Y., dan Sianturi, R.S., 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indoneosia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta .
- Kansil, C.S.T., Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pusaka, Jakarta, 1986.
- Karyadi, M., Tindakan dan Penyelidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, Politeia Bogor, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Nawawi Arief, Barda, 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Luhut M. P., Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 1995, Kekerasan Terhadap Anak.
- Prakoso, Djoko, POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Pramadya Puspa, Yan, 1997. Kamus Hukum, Aneka Ilmu Semarang.
- Reksodiputro, Mardjono, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Sahala, Sumijati, Mainstream Gender dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2001.
- Setia Tunggal, Hadi (Ed), 2000, Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child), Harvarindo.
- Setyowati Soemitro, Irma, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sidharta, B. Arief, Filsafat Hukum Pancasila. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Siregar, Bismar, dkk. Hukum dan Hak-hak Anak. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sitompul, D.P.M., dan Syahperenong, Edwar, Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai), Tarsito, Bandung, 1985.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 2002.
- Soesilo, R., Penyidik (Togas, Wewenang, Kewajiban dan Sebagainya Berdasarkan KUHAP), Politeia, Bogor, 1984.
- , KUHP, Politeia, Bogor.
- Sudiarti Luhulina, Achie, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Alumni, Jakarta, 2000.
- Sumiarni, MG. Endang, Chandra Halim, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sunn, Ismail, 1982, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Windhu, I. Marsana, 1999, Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Wacana dan Realita, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Wahid, Abdul, Menggugat Idealisme KUHAP. Bandung: Tarsito, 1993.
- Yuwono, Soesilo, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Alumni,

Bandung, 1982.

Zuhdi, Sulaiman, Musika Tarigan, Murniaty dan Rosmalinda Manik, 2002. Pendampingan dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incesk., Medan.

2. Undang-Undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 2002, Sinar Grafika, Jakarta.

ABRI MABES Kepolisian Negara Republik Indonesia Himpunan JUKLAK dan JUKNIS tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, 1987, Jakarta.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP1541X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda, 2002, Jakarta.

3. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Kesepuluh, Edisi IV.

4. Jurnal / Makalah

ABRI MABES Kepolisian Negara Republik Indonesia, Himpunan. JUKLAK dan JUKNIS Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 1987.

Era Hukum Jurnal Ilmiah Hukum No. 4/ Th V/April 1999, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Anak, Fakultas Hukum Taruma Negara, Jakarta, 1999.

Forum Keadilan, No. 11, 30 Juni 2002.

Harian Analisa, Rabu 12 Oktober 2005.

Jurnal ilmu dan Kebudayaan (Ulumul Qur'an),. 1994. Perempuan Dalam

Syariah Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam., Penerbit Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAIF), Jakarta.

Konvensi. Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998.

Kusumaatmadja, Moctar, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, Bandung: FH Unpar.

Makalah Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Unit RPK POLDA Sumut.

Makalah Perlindungan Terhadap Korban Akibat Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga oleh Murniaty MAP, Komisarisi Polisi, Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut, 2004, Medan.

5. Internet

<http://www/LBH.APIK.or.id/kdrt-pentingnya.htm>